



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503

www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/216/DP/XI/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI UNTUK DAERAH
YANG KEPENGURUSANNYA SEMENTARA (CARETAKER)**

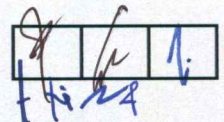
Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*);
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota untuk daerah yang kepengurusannya sementara (*Caretaker*), oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*) dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

1 | 26

PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*)





- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*).

BAB I

PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN LINGKUP

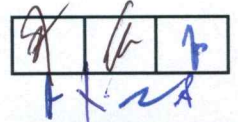
Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) AD.
- 6) Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat Mukab/Mukota, adalah Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana

2 | 26





- dimaksud pada Pasal 25 AD.
- 7) Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota adalah Dewan Penasihat Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).
 - 8) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota adalah Dewan Pertimbangan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).
 - 9) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota adalah Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).
 - 10) Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) adalah kepengurusan sementara pada Kadin Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Kadin Provinsi untuk menjalankan tugas-tugas organisasi terkhusus berkenaan dengan kewajiban penyelenggaraan Mukab/Mukota sesuai waktu yang ditentukan dalam AD dan ART Kadin, dengan masa jabatan yang dibatasi, di mana Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Pengurus, dan beberapa Wakil Ketua Dewan Pertimbangan/Dewan Pengurus yang masing-masingnya diambil dari unsur bidang organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 11) Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 AD.
 - 12) Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o AD yang menjadi anggota Kadin pada tingkat Kabupaten/Kota.
 - 13) Asistensi Persiapan Mukab/Mukota adalah pertemuan bidang organisasi dan wilayah terkait pada Kadin Provinsi dengan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana Mukab/Mukota untuk memastikan semua tahapan penyelenggaraan Mukab/Mukota sesuai dengan AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin.

Pasal 2

Dasar, Tujuan, dan Lingkup

- 1) Pedoman ini berdasarkan pada Pasal 16, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 32 AD, serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 24, Pasal 34, dan Pasal 36 ART.
- 2) Pedoman ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Mukab/Mukota sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.
- 3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai (i) penanggung jawab, waktu, pemberitahuan, kepanitiaan, peserta dan peninjau, serta pimpinan Mukab/Mukota, (ii) persyaratan Calon Ketua Kadin Kabupaten/Kota, (iii) pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota/Ketua Tim Formatur dan anggota Tim Formatur, dan (iv) pengesahan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota





BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

Wewenang dan Tanggung Jawab Sementara

Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) memiliki kewenangan hanya untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 29 AD khususnya berkenaan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Mukab/Mukota selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkan sebagai Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).

BAB III
PENANGGUNG JAWAB, WAKTU, DAN PEMBERITAHUAN
Pasal 4

Penanggungjawab, Waktu, dan Pemberitahuan

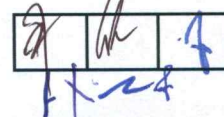
- 1) Penyelenggaraan Mukab/Mukota harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- 2) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota harus memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Mukab/Mukota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Mukab/Mukota kepada Kadin Provinsi, Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota (Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota, dan Anggota Biasa yang bersangkutan).
- 3) Persetujuan penyelenggaraan Mukab/Mukota diberikan oleh Kadin Provinsi dengan mempertimbangkan hasil Asistensi Persiapan Mukab/Mukota yang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Mukab/Mukota.
- 4) Jika pada tanggal jatuh tempo berakhirnya masa jabatan kepengurusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberitahuan secara tertulis tentang penyelenggaraan Mukab/Mukota belum diterbitkan, dikirimkan kepada dan diterima oleh Kadin Provinsi, Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota (Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota), Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota, dan Anggota Biasa yang bersangkutan, maka Kadin Provinsi (setingkat di atasnya) berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan atas alasan tidak melaksanakan AD, ART, atau Peraturan Organisasi Kadin, dan/atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan selanjutnya Dewan Pengurus Kadin Provinsi tersebut membentuk Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) untuk mempersiapkan dan melaksanakan Mukab/Mukota

Pasal 5
Kepanitiaan

Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*)

4 | 26

PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*)





menyelenggarakan Mukab/Mukota dengan membentuk Panitia Mukab/Mukota yang terdiri atas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana sebagai satu kesatuan yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota. Peraturan lebih lanjut mengenai kepanitiaan diatur oleh peraturan organisasi yang terkait dengan kepanitiaan.

BAB IV
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MUKAB/MUKOTA
Pasal 6

Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota

- 1) Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota menyusun saran-saran khususnya mengenai pengembangan perekonomian kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Kabupaten/Kota.
- 2) Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Mukab/Mukota.
- 3) Saran-saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam Rapat Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota atau Panitia Pelaksana Mukab/Mukota

Pasal 7
Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota

- 1) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota menyusun pertimbangan terkait keorganisasian dan saran berdasarkan aspirasi Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Kabupaten/Kota.
- 2) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Mukab/Mukota
- 3) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota bersama Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dari Anggota Biasa Kadin dan Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf m AD yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 AD yang memiliki KTA-B yang berlaku untuk disampaikan kepada Mukab/Mukota.
- 4) Saran-saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing yang



pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota atau Panitia Pelaksana Mukab/Mukota.

Pasal 8

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota

- 1) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Program Umum Kadin Kabupaten/Kota periode berikutnya dan menyampaikannya kepada Mukab/Mukota.
- 2) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendaharaan selama masa kepengurusannya dan menyampaikannya kepada Mukab/Mukota.
- 3) Rancangan Kebijakan Umum, Rancangan Program Umum Organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing

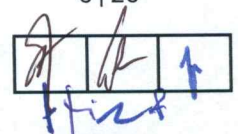
BAB IV

PESERTA DAN PENINJAU MUKAB/MUKOTA

Pasal 9

Peserta Mukab/Mukota

- 1) Peserta Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) AD dan Pasal 24 ayat (4) ART terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- 2) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta Mukab/ Mukota yang memiliki Hak Suara, termasuk Hak Memilih, Hak Bicara, dan Hak Dipilih, terdiri atas Anggota Biasa dari Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Peserta Anggota Biasa sebagaimana dimaksud diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai berikut:
 - i. untuk PT, CV, dan Firma: Komisaris atau Direksi atau yang disebut pengurus perusahaan Aktif atau Sekutu Aktif yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku yang diberi kuasa oleh perusahaan.
 - ii. untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - iii. untuk Koperasi : pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - iv. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apa pun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - v. untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).





- b. Jumlah peserta Mukab/Mukota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Anggota Biasa. Jika jumlah 20 (dua puluh) Anggota Biasa tidak terpenuhi, maka akan ditetapkan oleh Kadin Provinsi (setingkat di atasnya) dengan persetujuan Kadin Indonesia.
- 3) Selain dari Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mukab/Mukota dihadiri Peserta yang memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih, yaitu:
 - a. Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota; dan
 - c. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.
 - d. Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota
- 4) Peserta Mukab/Mukota yang terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, perusahaannya harus terdaftar sebagai Anggota Kadin pada tahun berjalan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin
- 5) Jika jumlah Anggota Biasa terlalu besar (lebih dari 200 orang) sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan
- 6) Pedoman umum cara perwakilan anggota sebagai berikut:
 - a. Jumlah Peserta Mukab/Mukota yang mewakili Anggota Biasa ditetapkan maksimum sebanyak 200 (dua ratus) peserta.
 - b. Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh satu orang peserta musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan ke atas. Sebagai contoh : *jumlah Anggota Biasa 2000 (dua ribu) dan jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan musyawarah adalah 200 (dua ratus), maka setiap 10 (sepuluh) Anggota Biasa diwakili oleh 1 (satu) orang peserta. Untuk menetapkan dapat melalui pemilihan secara tertulis.*
 - c. Pemilihan Peserta Mukab/Mukota yang mewakili Anggota Biasa dipilih berdasarkan pembagian kuota setiap kelompok secara proporsional dengan ketentuan pengelompokan sebagai berikut:
 - i. Kelompok Anggota Biasa yang telah terdaftar sebagai Anggota Kadin selama 4 (empat) tahun berturut-turut atau lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut.
 - ii. Kelompok Anggota Biasa yang telah terdaftar menjadi Anggota Kadin selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - iii. Kelompok Anggota Biasa yang telah terdaftar menjadi Anggota Kadin selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - iv. Kelompok Anggota Biasa yang telah terdaftar menjadi Anggota Kadin selama 1 (satu) tahun.
 - v. Kelompok Anggota Biasa yang telah terdaftar menjadi Anggota Kadin selama kurang dari 1 (satu) tahun.
 - d. Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa mandat dari Anggota Biasa yang diwakilinya.
 - e. Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud huruf c, memiliki hak



yang sama dan masing-masing menyuarkan/membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya

Pasal 10 **Peninjau Mukab/Mukota**

Peninjau Mukab/Mukota terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota;
- b. Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota;
- c. Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten/kota yang bersangkutan (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana)
- d. Pengusaha asing (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- e. Pejabat Pemerintah (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).

Jumlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf e ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dan masing-masing mempunyai hak bicara.

Pasal 11 **Pendaftaran Peserta dan Peninjau Mukab/Mukota**

Pendaftaran Peserta dan Peninjau Mukab/Mukota ditutup 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Mukab/Mukota.

BAB VI **PENCALONAN DEWAN PENASIHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS, DAN KETUA KADIN KABUPATEN/KOTA**

Pasal 12 **Daftar Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota**

- 1) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota, dalam hal ini dapat dibantu oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, menyusun Daftar Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dari calon-calon yang memiliki KTA-B yang berlaku yang diusulkan oleh:
 - a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 2) Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk PT: Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - b. Untuk CV dan Firma: sebagai Persero Pengurus Perusahaan atau Sekutu Aktif atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - c. Untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD



- yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
- d. untuk Koperasi: pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - e. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apa pun) yang namanya tercantum di dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan
- 3) Usulan nama calon dari masing-masing Anggota Biasa Kadin sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang.
 - 4) Usulan nama-nama calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota.
 - 5) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dibantu oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. memasukkan Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang telah disusun tersebut dalam amplop tertutup;
 - c. menyampaikan amplop berisi Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tersebut kepada Pimpinan Sidang Mukab/Mukota.

Pasal 13

Pencalonan Ketua Kadin Kabupaten/Kota

- 1) Panitia Pengarah mengumumkan pendaftaran dan syarat-syarat Calon Ketua Kadin Kabupaten/Kota kepada Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota, Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota, dan Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Mukab/Mukota.
- 2) Pendaftaran Calon disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengarah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Mukab/Mukota dengan batas waktu terakhir penyerahan berkas pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat.
- 3) Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa Kadin berhak menjadi Calon Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Usahnya sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
 - b. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah sebagai:
 - i. Untuk PT: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - ii. Untuk CV dan Firma: sebagai Pengurus Perusahaan atau Sekutu Aktif atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.



- iii. Untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - iv. Untuk Koperasi: sebagai Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan dan namanya tercatat dalam akta yang berlaku
 - c. Berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi: (i) pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota minimal 1 (satu) tahun; atau (ii) pengurus Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan Anggota Luar Biasa Kadin di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Menandatangani Surat Pernyataan, untuk tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Munas, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Keputusan Muprov, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Keputusan Mukab/Mukota yang bersangkutan, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan Keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tersebut (formulir pernyataan terlampir, Lampiran 1).
 - e. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
 - f. Berdomisili di kabupaten/kota wilayah kerja Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 4) Setiap Anggota Biasa Kadin hanya bisa mencalonkan 1 (satu) orang Calon Ketua.
 - 5) Mantan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang tidak menyelesaikan masa jabatannya secara penuh 1 (satu) periode atau tidak dapat melaksanakan Mukab/Mukota sehingga ditunjuk Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*), tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Kadin.
 - 6) Panitia Pengarah sebagai pelaksana wajib melakukan validasi dan verifikasi data kelengkapan persyaratan calon Ketua.
 - 7) Panitia Pengarah mengumumkan daftar calon Ketua yang lolos validasi dan verifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pembukaan Mukab/Mukota. Pengumuman tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan dengan menempelkan hasil verifikasi di Kantor/Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota dan pengumuman tersebut harus jelas dan dapat dilihat oleh anggota.
 - 8) Setiap Calon Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin Kabupaten/Kota pada rangkaian acara Mukab/Mukota yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Mukab/Mukota.



BAB VII
PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUKAB/MUKOTA
Pasal 14
Persidangan dalam Mukab/Mukota

- 1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Mukab/Mukota terdiri:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Mukab/Mukota; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Mukab/Mukota
- 2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Sidang Mukab/Mukota.
- 3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 15
Pimpinan Sidang Mukab/Mukota

- 1) Pimpinan Sidang Sementara Mukab/Mukota terdiri dari unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pengarah Mukab/Mukota, dan Panitia Pelaksana Mukab/Mukota yang harus berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- 2) Pimpinan Sidang Mukab/Mukota berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang akan demisioner sebanyak 2 (dua) orang, unsur peserta Anggota Biasa sebanyak 2 (dua) orang dan/atau unsur Anggota Luar Biasa Kadin Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang. Jika tidak ada Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Kabupaten/Kota, maka unsur peserta Anggota Biasa sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Pimpinan Sidang Mukab/Mukota dipilih oleh Peserta Penuh untuk memimpin sidang-sidang pleno Mukab/Mukota selanjutnya.
- 4) Pimpinan Sidang Sementara Mukab/Mukota memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib, dan pemilihan Pimpinan Sidang Mukab/Mukota.
- 5) Pimpinan Sidang Mukab/Mukota berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dan selesai.

BAB VIII
PEMILIHAN KETUA KADIN KABUPATEN/KOTA DAN TIM FORMATUR
Pasal 16

Pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur

- 1) Pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur selanjutnya disebut Tim Formatur dilakukan dalam Sidang Pleno yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ART Kadin.
- 2) Pimpinan Sidang Mukab/Mukota setelah Tim Formatur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan pemberian mandat penuh dari Mukab/Mukota

11 | 26



- kepada Tim Formatur terpilih dan batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan Mukab/Mukota, untuk Tim Formatur berkewajiban menyusun kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dengan mengutamakan nama-nama dari Daftar Nama Calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota bersama Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan selanjutnya menyatakan Sidang Pleno ditutup dan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Sidang Mukab/Mukota selesai, dan sejak itu kepengurusan organisasi dinyatakan dipimpin oleh Ketua Kadin Kabupaten/Kota terpilih.
- 3) Ketua Kadin Kabupaten/Kota terpilih menyampaikan susunan kepengurusan hasil Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Dalam Surat Keputusan pengesahan wajib mencantumkan tanggal pelaksanaan Mukab/Mukota yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Kadin Indonesia u.p. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia.
 - 4) Tim Formatur terpilih selesai tugasnya sejak diterbitkannya surat keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17 **Sidang Tim Formatur**

- 1) Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 selama menyusun kepengurusan juga bertindak sebagai pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sampai kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota terbentuk.
- 2) Tim Formatur dalam menyusun kepengurusan menetapkan keputusannya harus melakukannya dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah, yang jika dihadiri sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Tim Formatur dan 2 (dua) orang anggota Tim Formatur.
- 3) Rapat-rapat Tim Formatur harus dengan undangan tertulis oleh Ketua Tim Formatur kepada seluruh anggota Tim Formatur, kecuali jika Rapat Tim Formatur dilakukan langsung segera setelah pemilihan Tim Formatur maka tidak diperlukan undangan tertulis.
- 4) Jika Tim Formatur belum dapat menyusun kepengurusan sampai masa kerja Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) habis, maka penyusunan kepengurusan dapat dilaksanakan oleh Tim Formatur bersama Dewan Pengurus Kadin Provinsi dengan perpanjangan waktu penyusunan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 18 **Susunan Kepengurusan**

- 1) Susunan kepengurusan Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota agar mengacu kepada AD dan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk efisiensi, koordinasi, dan komunikasi antar tingkat organisasi.
- 2) Anggota kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan, baik pada

12 | 26





Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota lainnya maupun pada perangkat organisasi di tingkat Kadin Indonesia dan/atau di tingkat Kadin Provinsi, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat (*ad hoc*).

Pasal 19

Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota

- 1) Dewan Pengurus Kadin Provinsi mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Mukab/Mukota.
- 2) Pengukuhan dilaksanakan di tempat kedudukan Kadin Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota terpilih hasil Mukab/Mukota mengundang seluruh pengurus Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota yang akan dikukuhkan dalam upacara pengukuhan.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota menyelenggarakan upacara pengukuhan yang disaksikan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut:
 - i. Pembukaan.
 - ii. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Kadin Provinsi tentang Pengesahan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang baru oleh salah seorang Pengurus Kadin Provinsi bidang organisasi yang hadir dalam acara pengukuhan tersebut.
 - iii. Pengurus Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota yang disebut namanya maju ke depan dan berdiri di tempat yang sudah ditentukan.
 - iv. Pembacaan teks naskah pengukuhan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi atau yang mewakili, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pengukuhan oleh:
 - Ketua Umum Kadin Provinsi
 - Ketua Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota
 - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota
 - Ketua Kadin Kabupaten/Kota
 - v. Penyerahan bendera (Pataka) Kadin Kabupaten/Kota dari Ketua Umum Kadin Provinsi.
 - vi. Sambutan-sambutan:
 - Sambutan Ketua Kadin Kabupaten/Kota
 - Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi
 - Sambutan bupati/wali kota kabupaten/kota setempat atau pejabat yang mewakilinya
 - vii. Pembacaan Doa.
 - viii. Penutupan

BAB IX

PENYELENGGARAAN MUKAB/MUKOTA

13 | 26





Pasal 20

Penyelenggaraan Mukab/Mukota

- 1) Penyelenggaraan Mukab/Mukota dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), kecuali karena kondisi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Mukab/Mukota dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan dengan tatap muka (*hybrid*).
- 2) Laporan penyelenggaraan Mukab/Mukota disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia u.p. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi.

Pasal 21

Kebuntuan Mukab/Mukota

- 1) Jika Mukab/Mukota mengalami kebuntuan (*deadlock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Mukab/Mukota menyatakan Mukab/Mukota mengalami kebuntuan dan pada saat itu Pimpinan Sidang Mukab/Mukota melaporkan dan menyerahkan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menangani bidang organisasi.
- 2) Dengan diserahkannya kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi, maka tugas pimpinan sidang Mukab/Mukota berakhir dengan sendirinya.
- 3) Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan akan membentuk Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) untuk melaksanakan Mukab/Mukota ulang melanjutkan Mukab/Mukota sebelumnya yang *deadlock*, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Aturan Tambahan dan Pemberlakuan

- 1) KTA-B yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Organisasi ini, masih dapat digunakan untuk melaksanakan haknya sesuai ketentuan Peraturan Organisasi ini untuk jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Organisasi ini.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 3) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/286/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 4) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie





Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor : Skep/216/DP/XI/2024
Tanggal : 5 November 2024

SURAT PERNYATAAN

Pada tanggal....., Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota (Mukab/Mukota) di

Mukab/Mukota Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan landasan Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Mukab/Mukota, saya, sebagai Calon Ketua, dengan memperhatikan AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal 34 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin Pasal 37 tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjanji:

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan calon ketua Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta persyaratan yang diatur oleh Panitia Mukab/Mukota;
2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi, dan loyalitas;
3. Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan;
4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;
5. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat;
6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap serta tidak melakukan politik uang (*money politics*);
7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Munas, Keputusan Kadin Indonesia, Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Muprov, Keputusan Kadin Provinsi, Keputusan Mukab/Mukota dan Keputusan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil

16 | 26

PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari pelanggaran saya, termasuk pembatalan saya sebagai Calon Ketua maupun sanksi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,

.....
Yang memberi pernyataan

Meterai Rp 10.000,00

()
nama lengkap



Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor :Skep/216/DP/XI/2024
Tanggal :5 November 2024

CHECK LIST DAN TIME TABLE
MUSYAWARAH KADIN KABUPATEN/KOTA UNTUK DAERAH YANG KEPENGURUSANNYA SEMENTARA
(CARETAKER)

IMPLEMENTASI DARI UU No. 1 TAHUN 1987, KEPPRES 18 TAHUN 2022, AD/ART DAN PO

NO	URAIAN KEGIATAN	Check List	PIC	MINGGU - MINGGU MENUJU MUKAB/MUKOTA												
				M-12	M-11	M-10	M-9	M-8	M-7	M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	M-0
	PRA - MUKAB/MUKOTA															
I	DEWAN PENGURUS KEPENGURUSAN KADIN KABUPATEN/KOTA SEMENTARA (CARETAKER)															
1	Pelaksanaan Mukab/Mukota diselenggarakan selambat-lambatnya dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sebelum kepengurusan Caretaker berakhir															
2	Rapat Pengurus Lengkap (RPL) tentang Mukab/Mukota															
3	Pembentukan Panitia Penyelenggara, Pengarah (SC) dan Pelaksana (OC) Mukab/Mukota															



PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)

		1
		22
		7

PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



PO Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker)



Keterangan :

Lampiran Check List ini dapat berubah dalam kondisi tertentu yang dapat disesuaikan dengan kondisi di Kadin Kabupaten/Kota dengan ketentuan tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin serta atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia